



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 28 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN dan ORI; - Rencana strategis Kementerian PAN dan RB dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih; - Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 28 (dua puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 39 (tiga puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara D. Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara E. Plt. Kepala Arsip Nasional RI F. Ketua Ombudsman RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Plt. Kepala Lembaga Administrasi

Negara, Plt. Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN dan ORI, rencana strategis Kementerian PAN dan RB dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih, dan lain – lain, hari Senin, 28 November 2024, dibuka pukul 13.21 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara, Plt. Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN dan ORI, rencana strategis Kementerian PAN dan RB dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih, dan lain – lain, yaitu:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk segera menyampaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 kepada Sekretariat Komisi II DPR RI. Dokumen Renstra 2025-2029 ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, upaya menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memastikan keselarasan dengan visi Indonesia Maju 2045.
2. Dengan adanya penambahan dan perubahan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dan BKN RI untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masing-masing kementerian dan lembaga.
3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk memberikan izin prinsip terhadap usulan Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penataan organisasi dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI yaitu penambahan 2 (dua) Komisi dan 1 (satu) Badan, serta dukungan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan dan pengujian undang-

undang di Mahkamah Konstitusi paling lambat pada awal bulan November 2024.

4. Untuk memastikan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian yang mengalami pemisahan menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) Kementerian serta kesiapan ASN pada struktur kementerian yang baru, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN RI mengatur secara jelas dan rinci tupoksi tersebut agar tidak mengalami tumpang tindih kewenangan dan mengoptimalkan proses mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan ASN agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien.
5. Dalam rangka memastikan penerapan reformasi birokrasi tematik tetap berjalan lancar, Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB melakukan percepatan transformasi digital guna mewujudkan kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi dan lincah serta pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB dan BKN segera menyelesaikan penataan tenaga non ASN paling lambat Desember 2024 sebagaimana amanat pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) agar para tenaga honorer dapat memiliki kepastian status kepegawaian menjadi ASN.
7. Sebagai upaya meningkatkan pengembangan kompetensi ASN, Komisi II DPR RI mendukung Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk memperkuat pengelolaan SDM dengan pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi dan pembangunan nasional.
8. Komisi II DPR mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memastikan proses tata kelola arsip di kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan struktur berjalan secara benar dan sesuai prosedur, sehingga pemindahan dan penyimpanan data dapat berlangsung lancar tanpa kehilangan data arsip penting.
9. Komisi II DPR meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik di kementerian/lembaga yang baru. ORI juga diminta untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi guna memperkuat kesadaran akan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

10. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, LAN, BKN, ANRI, dan ORI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI melalui Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Raker/RDP hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 28 Oktober 2024

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.

A-416